

Jakarta, 15 Maret 2021

Kepada
RS Mata Undaan Surabaya
Jl. Undaan Kulon no. 19
Surabaya 60274

Up : Ibu Laras

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami kirimkan :

Invoice untuk Pembayaran PO 019/K/BMP/U/20 sebagai berikut :

Inv. 21048

Tgl. 15 Maret 2021

Rp 332.293.500,-

Kami harap dokumen yang kami kirim dapat diterima dengan baik dan pembayaran mohon ditransfer ke rekening sebagai berikut :

Rekening Rupiah : **PT. Besindo Medi Prima**
Bank Central Asia
KCP Biak Jakarta
A/C : 544.0302400

Atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 **BESINDO**
PT. BESINDO MEDI PRIMA

Budijaman Tjitra
Fin & Acc Manager

INVOICE

SOLD TO:
Rumah Sakit Mata Undaan
Pers. Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata
Jl. Undaan Kulon No. 19
Peneleh Genteng
Surabaya 60274

INVOICE NUMBER | **INV/BMP/21048**
YOUR ORDER NUMBER | 019/K/BMP/U/20
DELIVERY DATE
DELIVERY NUMBER
DELIVERY PLACE
PAYMENT TERMS | Maret 2021

DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
Pembayaran Tahap III Kontrak Perjanjian Servis Perawatan Total (Total Care Service Agreement) Nomor Kontrak : 019/K/BMP/U/20 tanggal 16 November 2020 (Usd 21.000 x Rp 14.385,-) Kurs tengah BCA tanggal 15 Maret 2021		Rp. 302.085.000
	SUBTOTAL	Rp. 302.085.000
	PPN 10%	Rp. 30.208.500
	FREIGHT	
Terbilang : Tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah		Rp. 332.293.500

Our Account Number :
PT. Besindo Medi Prima
BCA KCP Biak Jakarta

Account IDR : 544.0302400

Jakarta, 15 Maret 2021



Budijaman T.
Fin & Acc Manager

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-21.23706786		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT BESINDO MEDI PRIMA Alamat : THE BELLEZZA PERMATA HIJAU GP OFFICE TOWER LT. 27 NO. 03 JL. LETJEN SOEPENO NO. 34, GROGOL UTARA , JAKARTA SELATAN NPWP : 01.955.339.5-013.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Pers Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Alamat : Jl. Undaan Kulon Blok - No.19 RT:000 RW:000 Kel.Peneleh Kec.Genteng Kota/Kab.Surabaya Jawa Timur 60274 NPWP : 01.479.766.6-611.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pembayaran Tahap III Kontrak Perjanjian Servis Perawatan Total (Total Care Service Agreement) Nomor kontrak : 019/K/BMP/U/20 Tanggal 16 November 2020 Rp 302.085.000 x 1	302.085.000,00
Harga Jual / Penggantian		302.085.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		302.085.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		30.208.500,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA SELATAN, 15 Maret 2021



Ariyanto Heru Leksono

PENGECEUALIAN-PENGECEUALIAN TERHADAP PEKERJAAN PERAWATAN: Besindo tidak bertanggung jawab memberikan layanan perawatan atau penggantian suku cadang Alat terkait dengan :

(a) Perbaikan, penggantian, atau perawatan yang timbul karena (i) kelalaian karyawan, agen, atau pihak yang diundang Pelanggan atau pihak ketiga yang tidak dibawah kontrol VISX, (ii) melakukan perbaikan, perubahan, atau servis terhadap Alat oleh orang-orang yang tidak mendapatkan sertifikasi dari VISX untuk melakukan layanan tersebut, (iii) menggunakan tambahan-tambahan atau alat-alat khusus yang tidak diberikan oleh VISX terkait dengan Alat, (iv) merusakkan *VISX Treatment Card* atau cara baca kartu, atau, (v) Kesalahan Menggunakan Alat termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan Alat untuk aplikasi atau fungsi yang tidak ditetapkan; (b) Memperbaiki atau merawat aksesoris, tambahan, pasokan, mesin, atau alat lainnya yang tidak diberikan oleh VISX, atau pekerjaan elektrik diluar Alat; (c) Perbaikan kerusakan pada alat yang diakibatkan oleh pengangkutan oleh Pelanggan, atau sebab-sebab (selain penggunaan umum) dalam kontrol wajar Pelanggan; (d) Perbaikan, penggantian, atau perawatan yang timbul karena kerusakan pada Alat yang disebabkan kebakaran atau terjadinya kekacauan, huru-hara, peperangan, atau bencana alam termasuk tetapi tidak terbatas pada badai, angin topan, hujan es batu, banjir, atau gempa bumi; atau (e) pemindahan Alat secara tidak sah oleh orang-orang yang tidak diberi wewenang oleh VISX untuk melakukan pekerjaan tersebut.

PEKERJA: Pekerja yang tidak tercakup dalam Perjanjian ini akan dikenakan biaya atas pekerjaan yang saat ini berlaku di Besindo, ditambah dengan ongkos/biaya transportasi aktual termasuk Tiket Pesawat, transportasi dan akomodasi untuk lokasi di luar wilayah Jakarta. Besindo berhak melakukan penyesuaian tarif dan biaya dari waktu ke waktu atas kebijakan sendiri tanpa ada pemberitahuan kepada Pelanggan.

BARANG-BARANG UNTUK SEKALI PEMAKAIAN: Penggunaan barang-barang untuk sekali pemakaian selain yang dibuat dan didistribusikan oleh VISX atau afliasinya atau penjual yang disetujui, apabila ditentukan menjadi tidak berfungsi atau menyebabkan menjadi tidak berfungsi Alat, merupakan suatu wanprestasi Perjanjian ini dan menyebabkan Perjanjian ini menjadi tidak sah. Layanan pekerjaan yang diperlukan tersebut kemudian akan dibebankan dengan tarif yang berlaku pada Besindo.

KOMPENSASI PEKERJA: Besindo setuju mempertahankan Asuransi Kompensasi Pekerja sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang yang mencakup karyawan yang melakukan pekerjaan tersebut..

PERJANJIAN KESELURUHAN; KETERPISAHAN: Perjanjian ini merupakan perjanjian keseluruhan diantara para pihak dan perjanjian ini menggantikan setiap kesepakatan atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya diantara para pihak terkait dengan pekerjaan perawatan dan perbaikan terhadap Alat. Syarat-syarat dan Ketentuan ini tidak bisa dirubah dengan cara apapun kecuali dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Ketentuan di dalam perjanjian ini yang tidak dirubah dengan menggunakan perjanjian tertulis akan tetap berlaku penuh dan mengikat para pihak.

KEADAAN KAHAR: Suatu pihak tidak bertanggung jawab atau mempunyai kewajiban atau dianggap wanprestasi atau melakukan pelanggaran perjanjian atau menjadi subyek klaim oleh pihak lain (termasuk tetapi tidak terbatas pada klaim-klaim untuk membayar kerugian atau denda karena keterlambatan) karena kegagalan atau tertundanya pelaksanaan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian ini karena keadaan kahar. Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah hal-hal yang terjadi di luar dugaan atau di luar kekuasaan para pihak, seperti: bencana alam, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, angin topan, huru hara, dan kebakaran yang mengganggu jalannya pekerjaan.

YURIDIKSI ; DOMISILI PENGADILAN; ARBITRASE: Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani menurut hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Para pihak setuju bahwa yuridiksi berada di Jakarta Pusat dan setuju bahwa semua tempat pengadilan berada di Kota Madya Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Setiap klaim atau perbedaan yang muncul terkait dengan Perjanjian ini, atau wanprestasi, akan diselesaikan dengan Keputusan Arbitrase di bawah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta oleh satu arbiter yang penunjukannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Dengan ini para pihak sepakat bahwa putusan arbitrase merupakan putusan yang final dan mengikat.

Tanda tangan

**BESINDO**
PT. BESINDO MEDI PRIMA

Tanggal 16 Nov 2020